

 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311	PELAYANAN VISUM ET REPERTUM (VeR) HIDUP (FORENSIK KLINIK)		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 0064/SPO.Pel7/I/2024 Tanggal Terbit 3 Januari 2024	No. Revisi 0	Halaman 1 dari 2 Ditetapkan oleh, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora  drg. WILYS YUNIARTI, MM Pembina Tk.I NIP. 197906 25200501 2 016
PENGERTIAN	Visum et Repertum adalah suatu keterangan medis tentang kondisi seorang yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus hukum.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi dokter dalam pembuatan Visum et Repertum.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur No. 800/060.1/8 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.		
PROSEDUR	- Pasien datang ke Rumah sakit yang diantar atau tidak diantar oleh penyidik kepolisian dan membawa permintaan Visum et Repertum. - Dokter meneliti Surat Permintaan Visum (SPV), setelah meneliti kebenaran surat, petugas menulis tanggal, jam penerimaan, nama dan tanda tangan. - Pasien atau keluarga pasien ke bagian pendaftaran untuk mendapatkan berkas rekam medik - Pasien yang datang ke rumah sakit tanpa membawa Surat Permintaan Visum (SPV) tetapi mungkin membutuhkan pelayanan visum tetapidicatat semua luka-luka atau temuan dalam rekam medis dan didokumentasikan dengan baik. Jika ada SPV terkait pasien bisa dikeluarkan visum sementara dan visum lanjutan saat pasien keluar dari RS atau meninggal. Namun, jika penyidik tidak mau visum sementara dapat langsung dibuatkan visum definitifnya. Pasien tersebut seperti : - Pasien dengan trauma - Pasien dengan keracunan/diduga keracunan - Pasien tidak sadar dengan riwayat trauma yang tidak jelas – - Pasien dengan kejahatan kesusilaan/perkosaan - Dokter berkonsultasi dengan dokter ahli forensik. - Luka-luka dan temuan yang didapatkan dari korban dicatat di lembar rekam medik forensik yang telah		



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PELAYANAN VISUM ET REPERTUM
(VeR) HIDUP (FORENSIK KLINIK)

No. Dokumen

006-4/SPD.Pely/I/2021

No. Revisi
0

Halaman
1 dari 2

disiapkan.

7. Hasil yang sudah dibuat ditandatangani oleh dokter yang membuat dan DPJP Forensik
8. Jika SPV datang menyusul dengan tanggal yang sama dengan pemeriksaan pertama maka hasil rekam medis awal masih bisa berlaku.
9. Jika SPV datang menyusul dengan tanggal yang berbeda dari tanggal rekam medis awal, maka dilakukan pemeriksaan ulang, dan hasil rekam medis awal ditambahkan sebagai keterangan VeR atau opsi lainnya dikeluarkan resume medis tanpa mengeluarkan Visum et Repertum
10. Hasil VeR hanya boleh diambil oleh pihak kepolisian dan dalam keadaan amplop tertutup.
11. Waktu pembuatan Visum et Repertum maksimal 7x24 jam dari tanggal SPV
12. Semua tahapan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan (mencuci tangan dan memakai APD standar)

UNIT TERKAIT

1. Komite Medik
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rekam Medik
5. Instalasi Radiologi
6. Instalasi Laboratorium